



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 51 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dipandang perlu menetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 351 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh Pegawai dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalankan kehidupan pribadi.
4. Pakta Integritas adalah Pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pimpinan Inspektorat yang selanjutnya disebut “Inspektur” adalah pegawai yang bekerja pada Inspektorat sebagai pimpinan organisasi atau yang disetarakan yakni Pejabat (Pj) atau Yang Melaksanakan Tugas (YMT) sebagai Inspektur.

6. Pegawai Inspektorat yang selanjutnya disebut “pegawai” adalah pegawai yang bekerja pada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara baik pejabat struktural, pejabat fungsional, staf, tenaga ahli, tenaga kontrak dan rekanan yang bekerja untuk Inspektorat.
7. Dewan Kehormatan Pegawai adalah tim yang dibentuk Inspektorat bertugas memberikan rekomendasi kepada Inspektur yang terkait dengan etika pegawai dan hubungan kepegawaian.

## BAB II TUJUAN KODE ETIK

### Pasal 2

Tujuan Kode Etik adalah menciptakan salah satu unsur pengendalian yang memadai, menegakkan kehormatan, martabat dan kredibilitas pemerintah daerah, lembaga inspektorat berikut pegawai dan pimpinan, serta menghindarkan segala benturan kepentingan guna mewujudkan visi pengawasan yang berintegritas dan bermanfaat.

### Pasal 3

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, pimpinan dan pegawai inspektorat wajib mendorong tercapainya visi dan misi pemerintah daerah, dan berintegritas dalam kemanfaatan.

## BAB III PAKTA INTEGRITAS

### Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* pada lingkup Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia nyata, setiap pegawai wajib menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 5

Substansi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah :

1. Larangan menerima dan/atau memberi sesuatu yang bersifat koruptif.
2. Pengadaan barang/jasa yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan pertanggungjawaban hukum secara jelas.
4. Pernyataan kepatuhan pada kode etik.

## BAB IV PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

### Pasal 6

Pegawai dan pimpinan wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini :

- (1) Negarawan yang Pancasilais, pegawai sebagai unsur aparat negara harus memiliki kepribadian pancasila yakni berwawasan kebangsaan, Berketuhanan/religiusitas bersikap toleransi dan mengedepankan keberagaman, berkemanusiaan dalam keadilan dan keberadaban, menjaga rasa persatuan, memiliki jiwa kepemimpinan yang dilandasi hikmat dan kebijaksanaan serta permusyawaratan, serta berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Loyalitas, pada dasarnya setiap pegawai melaksanakan prinsip loyalitas secara berjenjang, yakni kepada atasan, pimpinan, negara, dan Tuhan, yang semuanya merupakan garis konsistensi yang tegak, apabila terdapat pertentangan diantaranya maka harus disandarkan pada prinsip keberpihakan pada jenjang di atasnya dan/atau yang paling tinggi.
- (3) Integritas, pegawai harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
- (4) Obyektivitas, pegawai harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi dengan membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
- (5) Kerahasiaan, pegawai harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Kompetensi, pegawai harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

## BAB V ATURAN PERILAKU

### Pasal 7

Pegawai wajib :

1. Bersikap Negarawan yang Pancasilais :
  - a. berketuhanan/religiusitas, menjalankan dan mengamalkan ibadah sesuai dengan agama/kepercayaan yang dianut, bertoleransi antar umat beragama serta mengedepankan keberagaman;
  - b. berperikemanusiaan dalam keadilan dan keberadaban;
  - c. menjaga persatuan dan kesatuan negara;
  - d. memiliki jiwa kepemimpinan yang dilandasi hikmat dan kebijaksanaan serta permusyawaratan;
  - e. berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
  - f. memiliki wawasan kebangsaan dan menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan negara, profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
  - g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan
  - h. bersikap ramah, sopan dan santun dalam melaksanakan tugas;
2. Menegakkan Loyalitas :
  - a. memahami struktur dan jenjang dalam organisasi pemerintahan;
  - b. memahami bahwa organisasi dan manajemen pemerintahan diciptakan untuk pencapaian tujuan organisasi yakni kesejahteraan masyarakat;
  - c. memahami tugas dan wewenang dalam pencapaian tujuan pemerintah;
  - d. melaksanakan prinsip loyalitas secara berjenjang, yakni kepada atasan, pimpinan, negara dan Tuhan, yang semuanya merupakan garis konsistensi yang tegak, apabila terdapat pertentangan diantaranya maka harus disandarkan pada prinsip keberpihakan pada jenjang di atasnya dan/atau yang paling tinggi; dan
  - e. patuh pada aturan hukum, pakta integritas dan standar profesi;

3. Memiliki Integritas :
  - a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
  - b. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
  - c. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
  - d. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi atau organisasi;
  - f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama pegawai dalam pelaksanaan tugas;
  - g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama pegawai;
  - h. melaporkan kepada pimpinan organisasi apabila mengetahui adanya pelanggaran aturan atau kode etik pegawai; dan
  - i. menggunakan dan menjaga segala fasilitas kedinasan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tugas.
4. Menjaga Obyektivitas :
  - a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang dalam penugasan/pengawasan;
  - b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
  - c. menolak suatu pemberian dari siapapun yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya dalam pekerjaan; dan
  - d. menolak keputusan dan/atau penugasan yang tidak sesuai dengan kode etik pegawai dan profesi.
5. Kerahasiaan :
  - a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang terkait dengan pekerjaan dan organisasi; dan
  - b. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kompetensi :
  - a. melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang ditentukan; dan
  - b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan

## Pasal 8

Pegawai dilarang :

1. Penyalahgunaan :
  - a. menjalankan praktik pengawasan, tidak sesuai penugasan yang diotorisasikan oleh Inspektorat;
  - b. menggunakan fasilitas kantor untuk kegiatan pribadi dan/atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Inspektorat;
  - c. menggunakan data dan/atau informasi milik Inspektorat untuk hal-hal di luar tugas dan kewenangan oleh Inspektorat; dan

- d. menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas-tugas pengawasan yang wajib dirahasiakan, kepada pihak media atau pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan tertulis Pimpinan.
2. Pencemaran :
    - a. melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Inspektorat;
    - b. mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak citra Inspektorat terkecuali karena urusan dinas atas perintah atasan; dan
    - c. melakukan tindakan pelecehan seksual atau tindakan asusila lainnya.
  3. Gratifikasi dan Etika Penugasan :
    - a. menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
    - b. dalam menjalankan tugas pengawasan, pegawai tidak dalam kapasitas bertamu namun menjalankan tugas, oleh karena itu pegawai dilarang menerima jamuan makan dan minum atau fasilitas sejenis.
  4. Sikap dan Perilaku :
    - a. bersikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, bawahan, atasan dan setiap tamu atau mitra pengawasan; dan
    - b. menerima tamu yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan di ruang kerja pegawai, tanpa informasi yang memadai pada lingkungan kerjanya.
  5. Interaksi :
    - a. berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan terperiksa, keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan permasalahannya sedang diproses, kecuali oleh pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan; dan
    - b. melakukan kegiatan lainnya dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai pegawai.
  6. Rangkap Jabatan :

Rangkap jabatan yang dilarang bagi anggota Pegawai adalah:

    - a. menjabat sebagai komisaris atau direksi suatu perseroan, organisasi, yayasan, pengawas atau pengurus koperasi terkecuali di lingkungan Inspektorat;
    - b. menjadi anggota/ketua Komite Sekolah, Badan Perwakilan Desa, Badan Pengawas pada BUMD atau RSUD, Tim/Panitia kegiatan/program yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD terkecuali di lingkungan Inspektorat;
    - c. memiliki jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan di lingkungan pengawasan; dan
    - d. menjadi anggota maupun simpatisan aktif partai politik.

## BAB VI DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penanganan pelanggaran terhadap kode etik, maka pimpinan dapat membentuk Dewan Kehormatan Pegawai, terdiri dari unsur pejabat struktural, fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan.

- (2) Dewan Kehormatan Pegawai terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan beberapa anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Dewan Kehormatan Pegawai bersifat temporer dalam arti hanya dibentuk apabila ada Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
- (4) Dewan Kehormatan Pegawai bertugas memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi melalui penilaian atas tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai pada Inspektur setelah melakukan klarifikasi, pemeriksaan, investigasi atas dugaan pelanggaran kode etik.

## BAB VII PENGAWASAN DAN SANKSI

### Pasal 10

- (1) Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- (2) Setiap pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi yang direkomendasikan oleh Dewan Kehormatan antara lain berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. usulan pemberhentian dari penugasan;
  - c. tidak diberi penugasan selama jangka waktu tertentu;
  - d. pemberhentian dari jabatan;
- (3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENGECUALIAN

### Pasal 11

1. Dalam hal tertentu seorang pegawai dimungkinkan untuk tidak menerapkan atau mengabaikan aturan perilaku.
2. Pertimbangan profesionalnya atas pengabaian penerapan Kode Etik dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani, yang memuat alasan profesional.
3. Surat pernyataan tersebut dibuat apabila dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Pegawai oleh pegawai yang diduga melanggar kode etik.
4. Dewan Kehormatan pegawai kemudian melakukan penilaian terkait keabsahan tindakan dimaksud dalam pengecualian atau perlu mendapatkan sanksi.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 2-12-2015  
BUPATI BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 2-12-2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 51

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

***Cap ttd,***

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003